



P U T U S A N

Nomor 201/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Register Perkara Nomor 201/Pdt.G/2011/PA.BB. tanggal 1 Juni 2011 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 6 Agustus 1993, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.128/10/VIII/1993, tanggal 16 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup



serumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Emisailan, selama kurang lebih 17 tahun kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan dan perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing masing:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 22 tahun;
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;

3. bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkomsumsi minuman yang memabukkan;
4. bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Baubau, namun pada tahun 1993 Penggugat dan Tergugat rujuk dan membina rumah tangga kembali;
5. bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga kembali, Tergugat tidak ada perubahan yang sering mabuk- mabukan bahkan sampai memukul Penggugat;
6. bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2011 dimana pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk dan menuduh Penggugat berhubungan dengan laki- laki lain bahkan sampai Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah paman Penggugat dan tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan;
7. bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 Tergugat mendorong Penggugat sampai jatuh sehingga lutut Penggugat luka yang disebabkan Penggugat datang meminta barang- barang Penggugat tetapi Tergugat melarang;
8. bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat, TERGUGAT, kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi dan mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan menunjuk mediator Iskandar, S.H.I. hakim Pengadilan Agama Baubau, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tanggal 22 Juni 2011 ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai titik temu untuk damai (mediasi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa setelah persidangan tahap mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir pada persidangan sebelumnya dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 201/Pdt.G/2011/PA.BB tanggal 23 Juni 2009 dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sedangkan Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/10/VIII/1993 tanggal 16 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang telah dimeterai dan dinazegelen ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P);

II. Saksi- Saksi :

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT** memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah saksi menikah dengan adik Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat suka mabuk-mabukan, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pertengkaran, Penggugat pernah datang ke rumah saksi dalam keadaan muka memar, terakhir Penggugat datang ke rumah saksi pada bulan Mei 2011 dalam keadaan lutut Penggugat luka yang menurut Penggugat telah didorong oleh Tergugat hingga jatuh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh kadua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT** memberikan keterangan di



bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi tidak lama kemudian tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat suka mabuk- mabukan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar teriakan- teriakan Tergugat yang mencaci maki Penggugat dan ketika setelah terjadi pertengkaran, Penggugat sering datang ke rumah saksi dalam keadaan muka sudah memar bekas pemukulan Tergugat, terakhir pada bulan Mei 2011 Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan lutut berdarah dan menurut keterangan Penggugat, Penggugat didorong Tergugat hingga jatuh, sehingga saksi menyarankan kepada Penggugat agar hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dan setiap memulai persidangan Majelis Hakim senantiasa menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat selalu minum-minuman keras, akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Baubau, akan tetapi pada tahun 1993, Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat. Selama membina rumah tangga kembali antara Penggugat dengan Tergugat tetap berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mau berhenti dari kebiasaan buruknya yaitu mabuk-mabukan bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat. Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 31 Mei 2009, Tergugat mendorong Penggugat sampai jatuh sehingga lutut Penggugat luka. Karena permasalahan tersebut di atas membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. ;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah tahap mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat dan oleh karenanya tidak datangnya Tergugat tanpa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah tersebut dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang diperkuat oleh keterangan dua orang saksi dan sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/10/VIII/1993 tanggal 16 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 PENGGUGAT telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat mabuk-mabukan, ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat. Ketika setelah terjadi pertengkaran, Penggugat sering datang ke rumah saksi dalam keadaan muka memar, terakhir pada bulan Mei 2011 Penggugat datang ke rumah saksi dengan lutut berdarah dan menurut keterangan Penggugat, Penggugat didorong Tergugat hingga jatuh. Akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, membuat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 PENGGUGAT telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat suka mabuk-mabukan. Ketika setelah terjadi pertengkaran, Penggugat sering datang ke rumah saksi dalam keadaan muka memar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pemukulan Tergugat, terakhir pada bulan Mei 2011 Penggugat datang ke rumah saksi dengan lutut berdarah dan menurut keterangan Penggugat, Penggugat didorong Tergugat hingga jatuh dan sejak itu, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut saling berseduaian dengan dalil- dalil gugatan Penggugat antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksinya tersebut, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk- mabukan, dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat. Akibat dari permasalahan tersebut di atas membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis tentu tidak akan terjadi fakta- fakta sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua belah pihak berperkara telah lama pisah tempat tinggal. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar- benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur alasan cerai pasal 19 huruf (a), huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a), huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis di atas juga telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi berbunyi :

**و إن اشتدَّ عدم رغبة للزوجة لزوجها -
طلق عليه للقاء ضيقه**

Artinya : Dikala isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan serta tempat tinggal penggugat dan tergugat guna dilakukan pencatatan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 M. bertepatan tanggal 4 Sya'ban 1432 H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar sebagai ketua majelis, Ruslan, S.Ag dan Munawir, S.EI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RUSLAN, S.Ag

Drs. H. ABD.
JABBAR

MUNAWIR, S.EI.

Panitera
Pengganti,



ABD. RAHIM, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
- Panggilan	Rp.	150.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Meterai	Rp.	6.000,-	
	Jumlah		Rp. 241.000.-